



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Jiwa SMiLe Pro Infinite

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Penanggung | PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. | Jenis Produk | Asuransi Jiwa Seumur Hidup |
| Nama Produk | Asuransi Jiwa SMiLe Pro Infinite | Mata Uang | Rupiah dan US Dollar (USD) |
| Jalur Distribusi | Agency | Deskripsi produk | Asuransi Jiwa SMiLe Pro Infinite merupakan program asuransi jiwa individu yang memberikan Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami risiko kematian atau hidup sampai dengan akhir masa asuransi. |

FITUR PRODUK

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Usia Pemegang Polis | Minimal 18 tahun | Premi | Sesuai usia masuk dan masa pembayaran premi |
| Usia Tertanggung | 1 tahun - 70 tahun | Metode Pembayaran Premi | Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan |
| Jenis Kelamin Tertanggung | Laki - laki/ Perempuan | Masa Pembayaran Premi | 5, 10, 15 atau 20 tahun |
| Masa Pertanggungan | Sampai usia Tertanggung 75 tahun atau 100 tahun | Uang Minimum Pertanggungan | Rp100.000.000/USD 10.000 |

MANFAAT ASURANSI

| | |
|---|---|
|  Manfaat Meninggal | Apabila Tertanggung meninggal karena sebab apapun (tidak termasuk dalam pengecualian) dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir. |
|  Manfaat Akhir Kontrak | Apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai usia yang dipilih (75 atau 100 tahun) maka Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang pertanggungan kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. |

RISIKO ASURANSI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Risiko Klaim: | Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis. |
| Risiko Likuiditas: | Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. |
| Risiko Operasional: | Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. |
| Risiko Politik & Ekonomi: | Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan POLHUKAM (Politik, Hukum, dan HAM), dan peraturan pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan. |
| Risiko Nilai Tukar Mata Uang: | Risiko yang terjadi akibat pembayaran premi atau manfaat menggunakan mata uang asing yang berbeda dari polis asuransi, dengan nilai tukar bergerak naik turun mengikuti pasar. |

BIAYA-BIAYA

Biaya yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar, dan biaya administrasi.



(021) 5060 9999 / 2650 8300



088 1234 1088



www.sinarmasmsiglife.co.id



cs@sinarmasmsiglife.co.id



Sinarmas MSIG Life

SIMULASI



| | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Nama Tertanggung | : Andi Kosasih | Mata Uang | : Rupiah |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Uang Pertanggungan | : Rp 500.000.000 |
| Tanggal Lahir | : 16 Februari 1981 | Premi | : Rp 8.635.500 |
| Usia Tertanggung | : 40 tahun | Masa Pembayaran Premi | : 10 tahun |
| Masa Asuransi | : 60 tahun (sampai usia 100 tahun) | Metode Pembayaran Premi | : Tahunan |

Ilustrasi

- Apabila Bapak Andi meninggal pada usia 60 tahun dan asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan Besar Manfaat Asuransi sebesar Rp500.000.000
- Apabila Bapak Andi hidup di usia 100 tahun dan asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000

NILAI TUNAI

1. Nilai Tunai yang telah terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis merujuk pada Tabel Nilai Tunai dalam hal penebusan Polis (*Surrender*) dalam Masa Asuransi setelah dikurangi kewajiban lainnya (jika ada).
2. Apabila penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai Yang Dijamin akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT(c) = [NT(t) + [NT(t+1) - NT(t)] \times (c - t)]$$

Dimana:

 - NT(c) : Nilai Tunai Yang Dijamin pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui
 - NT(t) : Nilai Tunai Yang Dijamin pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui
 - NT(t+1) : Nilai Tunai Yang Dijamin pada Ulang Tahun ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui
 - c : tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis
 - t : tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis
 - t + 1 : tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis
3. Dengan telah dibayarkannya Nilai Tunai maka sejak saat itu Polis asuransi secara otomatis akan berakhir.

PENGECUALIAN

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Asuransi.
2. Meninggal Dunia akibat dihukum mati oleh Pengadilan
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam Asuransi.
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan Surat Pernyataan Nasabah
2. Melampirkan Fotokopi Bukti Identitas (KTP) Pemegang Polis dan atau Tertanggung yang masih berlaku dan fotokopi bukti pembayaran premi (sudah divalidasi)
3. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Layanan Nasabah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. :

Sinarmas MSIG Tower Lt.6,

Jl.Jend.Sudirman Kav. 21, Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

Telepon : (021) 5060 9999

INFORMASI TAMBAHAN**1. Prosedur dan Tata Cara:**

- Pengajuan Polis Baru
 1. Mengisi dokumen yang diperlukan
 2. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dan ditandatangani
 3. RIPLAY versi Personal yang telah ditandatangani
 4. Bukti diri dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
 5. Bukti Pembayaran Premi
 6. Fotokopi buku tabungan/ statement
 7. Surat Kuasa pendebeban rekening yang sudah ditandatangani diatas materai.
- Pengajuan Manfaat Asuransi
 1. Mengisi dan menandatangani Formulir yang disyaratkan oleh Penanggung.
 2. Dalam hal Penebusan Polis, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Polis Asli atau Fotokopi Polis;
 - b. Bukti diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis.
 3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk);
 - b. Polis asli atau Fotokopi Polis;
 - c. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;
 - e. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - f. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
 - h. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
 4. Dalam hal Tertanggung hidup di akhir masa asuransi, manfaat akan dibayarkan ke nomor rekening bank Pemegang Polis yang tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau nomor rekening yang tercantum di dalam formulir perubahan (jika ada).
 5. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2 dan Poin 3.
 6. Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 dan Poin 3, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.
 7. Dokumen-dokumen permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.
- Pembayaran Manfaat Asuransi
 1. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis / Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
 2. Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Yang Ditunjuk, maka masing-masing Yang Ditunjuk memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Yang Ditunjuk untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 3. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.
 4. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran Manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi dari Penanggung
- 2. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 3. Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis diterima, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung ("Free Look Period").
- 4. Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- 5. Polis yang telah memiliki Nilai Tunai dan tidak memiliki tunggakan premi, maka dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- 6. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
- 7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmasmsiglfe.co.id
- 8. Informasi diatas dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.
- 9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 5060 9999 atau di layanan bebas pulsa 0800-140-1217



PENTING UNTUK DIBACA (DISCLAIMER)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai engan 14 (empat belas) hari setelahnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
6. Apabila dalam proses penerbitan Polis terjadi perubahan perhitungan Usia, maka Polis akan diterbitkan dengan menggunakan perhitungan Usia yang berlaku di PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life Tbk.
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini hanya berlaku untuk Usia yang tercantum di halaman 1 dan tidak berlaku jika ada perubahan Usia.

Informasi diatas dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat apda SPAJ Anda, dan atas nama PT Asurnasi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran selain atas naam rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai Hubungi Customer Care Sinarmas MSIG Life di (021) 5060 9999 untuk konfirmasi lebih lanjut

Tanggal:

Nomor Proposal:

Disajikan oleh:

Kode Tenaga Pemasar:

Tanda tangan Tenaga Pemasar:

Pemegang Polis

Nama:

